



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyanto Djui Sangadji Alias Yanto ;
2. Tempat lahir : Toboino ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/14 September 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara USW.
Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Supriyanto Djui Sangadji Alias Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;
Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;
Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;
2. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 ;
3. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 ;
Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H. dan Yanto Laralatu, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N) yang beralamat di Jalan Baru Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla. Tertanggal 20 November 2019 ;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Hakim;

1 Penetapan Hakim Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto** bersalah melakukan tindak pidana "**Usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin usaha pertambangan rayat), IUPK (Izin usaha pertambangan khusus)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Buah selang air besar warna putih dengan panjang 10 m, 20 cm.
 - 1 Buah selang Air Kecil warna putih dengan panjang 6 m, 10 cm.
 - 8 Buah karet Fanbel kecil.
 - 1 Buah karet Fanbel Besar.
 - 2 Buah Baskom besar warna hitam.
 - 8 Buah tabung Tromol.
 - 16 Buah peluru (besi bulat panjang).
 - 1 Buah Mesin Diesel Merk yanmar warna merah.
 - 1 Buah Bola Angin.
 - 1 Buah Mesin Serumi.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla



- 3 buah karung Matrial.
- 1 buah kain parasut warna merah.
- 1 buah helm (baskom kecil) warna hijau.
- 1 set alat pembakaran emas.
- 1 buah alat penjepit emas.
- 1 buah kana dari tanah liat.
- 4 ons boraks.
- botol aqua kecil yang berisikan Air perak (merkuri) dengan berat 3 kg.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sehingga berdasarkan alasan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon kepada Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **Supriyanto Djuji Sangadji Alias Yanto** bersama-sama, dengan saksi MUNIR AJID ASEGA Alias UNI dan saksi MUARIF KADIR Alias ARIF (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, **Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (izin**



Usaha Penambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya tim gabungan Polda Maluku, Polres Pulau Buru dan Polsek Waeapo yang melaksanakan tugas pengamanan di areal tambang emas tanpa izin Gunung Botak berdasarkan Surat Perintah dari Kapolda Maluku Nomor : Sprin/653/VI/ PAM.1.6./2019 tanggal 28 Juni 2019 sedang melakukan patroli di sekitar Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru kemudian pada pukul 23.00 Wit saat tim patroli sampai di depan rumah terdakwa SUPRIYANTO DJUI SANGADJI Alias YANTO, tim patroli mendengar bunyi suara mesin dan bunyi besi yang saling berbenturan, kemudian tim patroli menghampiri lokasi tersebut ternyata terdapat tromol yang sementara beroperasi, saat itu ada 3 (tiga) orang yang sementara melakukan kegiatan pengolahan material mengandung emas tanpa ijin yaitu terdakwa selaku pemilik tromol, saksi MUNIR AJID ASEGA Alias UNI dan saksi MUARIF KADIR Alias ARIF (*terdakwa dalam penuntutan terpisah*) selaku pemilik material.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Munir Ajid Asega Alias Uni sedang mengisi empat buah tromol dengan material dan saksi Muarif Kadir Alias Arif juga mengisi empat buah tromol dengan material kemudian setelah delapan buah tromol tersebut terisi penuh, kemudian saksi Munir Ajid Asega Alias Uni meminta terdakwa untuk mengoperasikan tromol.

Bahwa cara kerja pengolahan material tanah mengandung emas dengan menggunakan tromol adalah pertama-tama menyiapkan alat dan bahan untuk pengolahan dengan menggunakan tromol berupa Mesin (YANMAR), Bola angin, tali panbel dan tabung tromol, setelah itu alat tersebut dipasang diatas kuda-kuda hingga menjadi rangkaian satu unit tromol yang siap digunakan lalu untuk cara kerja tromol adalah pertama memasukan material kedalam tabung tromol setelah itu menghidupkan mesin tromol sehingga tabung tromol berputar dan setelah dua jam tromol berputar tali panbel dilepas untuk memasukan air perak kedalam tabung tromol dengan maksud agar air perak tersebut dapat menangkap butiran emas yang ada di dalam material emas, setelah memasukan air perak ke dalam tromol yang berisi material emas kemudian memasang kembali tali panbel pada tabung tromol sehingga tromol tersebut berputar kembali dan sekitar 30 menit mematikan mesin sehingga tromol berhenti berputar, kemudian melakukan toyong (*mengeluarkan material dari dalam tabung tromol*) ke dalam Baskom besar kemudian membersihkan material dengan air hingga tersisa air perak yang telah menangkap butiran emas, setelah itu memasukan air perak yang sudah menangkap butiran emas

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kain sejenis parasut, lalu meremas kain tersebut hingga air yang ada di dalam air perak keluar, kemudian air perak yang sudah bercampur butiran emas tersebut dibawa ke pembeli emas dan setelah sampai di pembeli emas air perak tersebut di bakar dengan menggunakan alat pembakar emas dan sekitar 30 menit air perak yang dibakar tersebut habis hingga tersisa lempengan emas kemudian dijual.

Bahwa setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti di lokasi pengolahan material mengandung emas, tim patroli langsung menghubungi Anggota Sabhara Polres Pulau Buru yang tergabung dalam Tim gabungan yang saat itu berada di Pos Pengamanan Jalur C Dusun Wansait Desa Dava, selain itu tim patroli juga menghubungi Personel Polsek Waeapo yang juga tergabung dalam Tim gabungan, setelah personil Sat Sabhara Polres Pulau Buru datang ke lokasi pengolahan material mengandung emas setelah itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku pemilik tromol, saksi MUNIR AJID ASEGA Alias UNI dan saksi MUARIF KADIR Alias ARIF beserta barang bukti untuk dibawa ke kantor Polres Pulau Buru oleh personel Polsek Waepo.

Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan yaitu :

- 1 buah selang air besar warna putih dengan panjang 10 m dan 20 cm;
- 1 buah selang air kecil warna putih dengan panjang 6 m dan 10 cm;
- 8 buah karet fanbel kecil;
- 1 buah karet fanbel besar;
- 2 buah baskom besar;
- 8 buah tabung tromol;
- 16 buah peluru (besi bulat panjang);
- 1 buah mesin diesel merk yanmar warna merah;
- 1 buah bola angin;
- 1 buah mesin serumi;
- 3 buah karung material
- 1 buah kain parasut warna merah
- 1 buah helm (baskom kecil) warna hijau
- 1 set alat pembakaran emas;
- 1 buah alat penjepit emas;
- 1 buah kana dari tanah liat;
- 4 ons boraks
- 1 botol aqua kecil berisikan air perak (merkuri) dengan berat 3 kg.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanah yang diolah oleh saksi MUNIR AJID ASEGA Alias UNI dan saksi MUARIF KADIR Alias ARIF tersebut ditromol terdakwa mengandung emas sesuai dengan keterangan **Ahli Surya Pranowo, S.Si** :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk pasir dengan berat 1.986, 3 ± 1 gram (Kode BB: A). Terdapat unsur logam Emas (Au : 1,89 %) dan merkuri (Hg : 0,13 %).
- b. 1 (satu) botol kaca warna bening berisi cairan warna silver dengan berat 426,4, 0 ± 1 gram (kode BB : B) terdapat unsur logam merkuri (Hg : 94,78 %).

Bahwa usaha pengolahan emas dengan menggunakan tromol milik terdakwa yang disewakan kepada saksi Munir Asega alias Uni dan saksi Muarif Kadir alias Arif tidak memiliki ijin dari Intansi yang berwenang sesuai dengan keterangan Ahli Rey Arthur Titariuw, ST. MT bahwa : "Kegiatan pengolahan emas tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, Sdr. SUPRIYANTO DJUI SANGADJI Alias YANTO selaku pemilik tromol dan Sdr. MUNIR AJID ASEGA Alias UNI dan Sdr. MUARIF KADIR Alias ARIF selaku pemilik material harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, sesuai :

- Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk : IUP, IPR dan IUPK.
- Sesuai Pasal 36 Ayat (2) point (b) UU No. 4 tahun 2009 menerangkan bahwa IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Dari kronologis yang di jelaskan diatas, terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan dan pengolahan yang merupakan bagian dari usaha pertambangan sesuai angka 6 Pasal 1, UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Publik Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, maka pelimpahan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan ada pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku (Pasal 3, Angka 70, 71, 72 dan 73) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku tidak mengeluarkan IUP, IUPK maupun IPR. Perlu Ahli tambahkan bahwa sepengetahuan Ahli sampai dengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi maupun perorangan di Kabupaten Buru.



Perbuatan terdakwa SUPRIYANTO DJUI SANGADJI Alias YANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Supriyanto Djuj Sangadji Alias Yanto**, bersama-sama, dengansaksi **MUNIR AJID ASEGA Alias UNI** dan saksi **MUARIF KADIR Alias ARIF** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, selaku **pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), Operasi Produksi atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya tim gabungan Polda Maluku, Polres Pulau Buru dan Polsek Waeapo yang melaksanakan tugas pengamanan di areal tambang emas tanpa izin Gunung Botak berdasarkan Surat Perintah dari Kapolda Maluku Nomor : Sprin/653/VI/ PAM.1.6./2019 tanggal 28 Juni 2019 sedang melakukan patroli di sekitar Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru kemudian pada pukul 23.00 Wit saat tim patroli sampai di depan rumah terdakwa SUPRIYANTO DJUI SANGADJI Alias YANTO, tim patroli mendengar bunyi suara mesin dan bunyi besi yang saling berbenturan, kemudian tim patroli menghampiri lokasi tersebut ternyata terdapat tromol yang sementara beroperasi, saat itu ada 3 (tiga) orang yang sementara melakukan kegiatan pengolahan material mengandung emas tanpa ijin yaitu terdakwa selaku pemilik tromol, saksi **MUNIR AJID ASEGA Alias UNI** dan saksi **MUARIF KADIR Alias ARIF** (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku pemilik material.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi **Munir Ajid Asega Alias Uni** sedang mengisi empat buah tromol dengan material dan saksi **Muarif Kadir Alias Arif** juga mengisi empat buah tromol dengan material kemudian setelah delapan buah tromol tersebut terisi penuh, kemudian saksi **Munir Ajid Asega Alias Uni** meminta terdakwa untuk mengoperasikan tromol.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara kerja pengolahan material tanah mengandung emas dengan menggunakan tromol adalah pertama-tama menyiapkan alat dan bahan untuk pengolahan dengan menggunakan tromol berupa Mesin (YANMAR), Bola angin, tali panbel dan tabung tromol, setelah itu alat tersebut dipasang diatas kuda-kuda hingga menjadi rangkaian satu unit tromol yang siap digunakan lalu untuk cara kerja tromol adalah pertama memasukan material kedalam tabung tromol setelah itu menghidupkan mesin tromol sehingga tabung tromol berputar dan setelah dua jam tromol berputar tali panbel dilepas untuk memasukan air perak kedalam tabung tromol dengan maksud agar air perak tersebut dapat menangkap butiran emas yang ada di dalam material emas, setelah memasukan air perak ke dalam tromol yang berisi material emas kemudian memasang kembali tali panbel pada tabung tromol sehingga tromol tersebut berputar kembali dan sekitar 30 menit mematikan mesin sehingga tromol berhenti berputar, kemudian melakukan toyong (*mengeluarkan material dari dalam tabung tromol*) ke dalam Baskom besar kemudian membersihkan material dengan air hingga tersisa air perak yang telah menangkap butiran emas, setelah itu memasukan air perak yang sudah menangkap butiran emas kedalam kain sejenis parasut, lalu meremas kain tersebut hingga air yang ada di dalam air perak keluar, kemudian air perak yang sudah bercampur butiran emas tersebut dibawa ke pembeli emas dan setelah sampai di pembeli emas air perak tersebut di bakar dengan menggunakan alat pembakar emas dan sekitar 30 menit air perak yang dibakar tersebut habis hingga tersisa lempengan emas kemudian dijual.

Bahwa setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti di lokasi pengolahan material mengandung emas, tim patroli langsung menghubungi Anggota Sabhara Polres Pulau Buru yang tergabung dalam Tim gabungan yang saat itu berada di Pos Pengamanan Jalur C Dusun Wansait Desa Dava, selain itu tim patroli juga menghubungi Personel Polsek Waeapo yang juga tergabung dalam Tim gabungan, setelah personil Sat Sabhara Polres Pulau Buru datang ke lokasi pengolahan material mengandung emas setelah itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku pemilik tromol, saksi MUNIR AJID ASEGA Alias UNI dan saksi MUARIF KADIR Alias ARIF beserta barang bukti untuk dibawa ke kantor Polres Pulau Buru oleh personel Polsek Waepo.

Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan yaitu :

- 1 buah selang air besar warna putih dengan panjang 10 m dan 20 cm;
- 1 buah selang air kecil warna putih dengan panjang 6 m dan 10 cm;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 buah karet fanbel kecil;
- 1 buah karet fanbel besar;
- 2 buah baskom besar;
- 8 buah tabung tromol;
- 16 buah peluru (besi bulat panjang);
- 1 buah mesin diesel merk yanmar warna merah;
- 1 buah bola angin;
- 1 buah mesin serumi;
- 3 buah karung material
- 1 buah kain parasut warna merah
- 1 buah helm (baskom kecil) warna hijau
- 1 set alat pembakaran emas;
- 1 buah alat penjepit emas;
- 1 buah kana dari tanah liat;
- 4 ons boraks
- 1 botol aqua kecil berisikan air perak (merkuri) dengan berat 3 kg.

Bahwa tanah yang diolah oleh saksi MUNIR AJID ASEGA Alias UNI dan saksi MUARIF KADIR Alias ARIF tersebut ditromol terdakwa mengandung emas sesuai dengan keterangan **Ahli Surya Pranowo, S.Si** :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk pasir dengan berat 1.986, 3± 1 gram (Kode BB: A). Terdapat unsur logam Emas (Au : 1,89 %) dan merkuri (Hg : 0,13 %).
- b. 1 (satu) botol kaca warna bening berisi cairan warna silver dengan berat 426,4, 0±1 gram (kode BB : B) terdapat unsur logam merkuri (Hg : 94,78 %).

Bahwa usaha pengolahan emas dengan menggunakan tromol milik terdakwa yang disewakan kepada saksi Munir Asega alias Uni dan saksi Muarif Kadir alias Arif tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang sesuai dengan keterangan Ahli Rey Arthur Titariuw, ST. MT bahwa : "Kegiatan pengolahan emas tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, Sdr. SUPRIYANTO DJUI SANGADJI Alias YANTO selaku pemilik tromol dan Sdr. MUNIR AJID ASEGA Alias UNI dan Sdr. MUARIF KADIR Alias ARIF selaku pemilik material harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, sesuai :

- Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk : IUP, IPR dan IUPK.
- Sesuai Pasal 36 Ayat (2) point (b) UU No. 4 tahun 2009 menerangkan bahwa IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari kronologis yang di jelaskan diatas, terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan dan pengolahan yang merupakan bagian dari usaha pertambangan sesuai angka 6 Pasal 1, UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Publik Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, maka pelimpahan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan ada pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku (Pasal 3, Angka 70, 71, 72 dan 73) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku tidak mengeluarkan IUP, IUPK maupun IPR. Perlu Ahli tambahkan bahwa sepengetahuan Ahli sampai dengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi maupun perorangan di Kabupaten Buru.

Perbuatan terdakwa SUPRIYANTO DJUI SANGADJI Alias YANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **Lisawati Tomu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian terhadap perkara ini, dan dalam pemeriksaan tersebut telah dibuatkan berita acara pemeriksaan ;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
 - Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan terkait dengan tindak pidana penambangan illegal/tanpa ijin ;
 - Bahwa saksi selaku Anggota Polisi dari Polda Maluku yang di BKO bersama Anggota Polres Namlea dan Polsek Waeapo untuk melakukan Pengamanan di Daerah Tambang Gunung Botak sesuai dengan Surat Perintah Nomor : Print-653/VI/PAM.1.6/2019 tanggal 28 Juni 2019 ;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pengolahan emas dengan tromol milik terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto yaitu saksi

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir Asega alias Uni dan saksi Muarif Kadir alias Kadir selaku pemilik material ;

- Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 pukul 21.30 Wit, saksi berjalan melakukan pemantauan di Desa Dava, Kecamatan Waelata dan saksi mendengar ada suara bunyi tromol ;

- Bahwa kemudian saksi mengecek kebenarannya ternyata benar ada aktivitas penambangan dengan menggunakan tromol ;

- Bahwa yang ada dilokasi tromol saat itu adalah terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto dan saksi Munir Asega alias Uni serta saksi Muarif Kadir alias Kadir ;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi anggota polisi yang lain yang ada di jalur C kemudian datang saksi Bayu Arsin alias Bayu dan Muhamad Salim Semarang pada pukul 22.55 Wit ;

- Bahwa saksi dan saksi Bayu Arsin alias Bayu dan Muhamad Salim Semarang langsung mengamankan para penambang yaitu terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto, saksi Munir Asega alias Uni dan saksi Muarif Kadir alias Kadir ;

- Bahwa pemilik tromol tersebut adalah terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto dan pemilik material adalah saksi Munir Asega alias Uni dan saksi Muarif Kadir alias Kadir ;

- Bahwa setelah saksi dan saksi Bayu Arsin alias Bayu dan Muhamad Salim Semarang langsung menanyakan mengenai kepemilikan tromol, material dan air perak yang digunakan ;

- Bahwa yang memiliki tromol adalah terdakwa Supriyanto Djuisangaji dan yang memiliki material tanah yang mengandung material logam mulia (emas) adalah saksi Munir Asega alias Uni dan saksi Muarif Kadir alias Kadir ;

- Bahwa pada saat itu proses penambangan sudah berjalan 30 menit kemudian ditangkap dan sudah dicampur dengan air perak tetapi belum ditoyong ;

- Bahwa yang menyediakan air perak atau merkuri adalah terdakwa Supriyanto Djuisangaji ;

- Bahwa tromol pada saat itu sementara beroperasi dan langsung saksi menyuruh untuk dihentikan aktivitas tambang dan membuka ada 8 (delapan) buah tromol kemudian datang anggota polsek waeapo dengan mobil memuat tromol-tromol yang ditemukan dilokasi selanjutnya diamankan ;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tidak memiliki ijin dalam melakukan penambangan dari instansi terkait ;

- Barang yang ditemukan dan diamankan dilokasi kejadian perkara yaitu :

- 1 Buah selang air besar warna putih dengan panjang 10 m, 20 cm.
- 1 Buah selang Air Kecil warna putih dengan panjang 6 m, 10 cm.
- 8 Buah karet Fanbel kecil.
- 1 Buah karet Fanbel Besar.
- 2 Buah Baskom besar warna hitam.
- 8 Buah tabung Tromol.
- 16 Buah peluru (besi bulat panjang).
- 1 Buah Mesin Diesel Merk yanmar warna merah.
- 1 Buah Bola Angin.
- 1 Buah Mesin Serumi.
- 3 buah karung Matrial.
- 1 buah kain parasut warna merah.
- 1 buah helm (baskom kecil) warna hijau.
- 1 set alat pembakaran emas.
- 1 buah alat penjepit emas.
- 1 buah kana dari tanah liat.
- 4 ons boraks.
- 1 botol aqua kecil yang berisikan Air perak (merkuri) dengan berat 3 kg.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : **Bayu Arsin Alias Bayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian terhadap perkara ini, dan dalam pemeriksaan tersebut telah dibuatkan berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan terkait dengan tindak pidana penambangan illegal/tanpa ijin ;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Anggota Polisi dari Polda Maluku yang di BKO bersama Anggota Polres Namlea dan Polsek Waeapo untuk melakukan Pengamanan di Daerah Tambang Gunung Botak sesuai dengan Surat Perintah Nomor : Print-653/VI/PAM.1.6/2019 tanggal 28 Juni 2019 ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pengolahan emas dengan tromol milik terdakwa Suriyanto Djui Sangaji alias Yanto yaitu saksi Munir Asega alias Uni dan saksi Muarif Kadir alias Kadir (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya*) ;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 pukul 21.30 Wit, saksi dihubungi oleh saksi La Sawati Tomu yang sedang melakukan pemantauan di Desa Dava, Kecamatan Waelata dan mendengar suara bunyi tromol ;
- Benar kemudian saksi La Sawati tomu mengecek kebenarannya ternyata benar ada aktivitas penambangan dengan menggunakan tromol ;
- Bahwa yang ada dilokasi tromol saat itu adalah terdakwa Suriyanto Djuisangaji alias Yanto dan saksi Munir Asega alias Uni dan saksi Muarif Kadir alias Kadir ;
- Bahwa selanjutnya saksi dihubungi oleh saksi La Sawati Tomu menghubungi saksi dan saksi Salim Semarang yang ada Pos dijalur C kemudian datang saksi dan Muhamad Salim Semarang pada pukul 22.55 Wit dilokasi kejadian (tromol) ;
- Bahwa saksi dan saksi dan Muhamad Salim Semarang langsung mengamankan para penambang bersama saksi La Sawati Tomu yaitu terdakwa Supriyanto Djuj Sangaji alias Yanto, dan saksi Munir Asega alias Uni serta saksi Muarif Kadir alias Kadir ;
- Bahwa pemilik tromol tersebut adalah terdakwa Supriyanto Djuj Sangaji alias Yanto dan pemilik material adalah saksi Munir Asega alias Uni dan saksi Muarif Kadir alias Kadir ;
- Bahwa setelah saksi, Muhamad Salim Semarang dan saksi La Sawati Tomu langsung menanyakan atas kepemilikan tromol, material dan air perak yang digunakan.
- Bahwa terdakwa menjawab yang memiliki tromol adalah terdakwa sendiri dan yang memiliki material tanah yang mengandung material logam mulia (emas) adalah saksi Munir Asega alias Uni dan saksi Muarif Kadir alias Arif ;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu proses penambangan sudah berjalan 30 menit kemudian ditangkap dan sudah dicampur dengan air perak tetapi belum ditoyong ;
- Bahwa yang menyediakan air perak atau merkuri adalah terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto ;
- Bahwa tromol pada saat itu sementara beroperasi dan langsung saksi menyuruh untuk dihentikan aktivitas tambang dan membuka ada 8 (delapan) buah tromol kemudian datang anggota polsek waeapo dengan mobil dan memuat tromol-tromol yang ditemukan dilokasi dan diamankan ;
- Bahwa terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto dan saksi Munir Asega alias Uni dan saksi Muarif Kadir alias Arif, tidak memiliki ijin dalam melakukan penambangan dari instansi terkait.
- Bahwa saat itu terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto bersama saksi Munir Asega alias Uni dan Muarif Kadir alias Arif langsung diamankan olah saksi dan saksi Bayu Arsin dan juga saksi Muhamad Salim Semarang untuk diproses hukum ;
- Bahwa barang yang ditemukan dan diamankan dilokasi kejadian perkara yaitu :
 - 1 Buah selang air besar warna putih dengan panjang 10 m, 20 cm.
 - 1 Buah selang Air Kecil warna putih dengan panjang 6 m, 10 cm.
 - 8 Buah karet Fanbel kecil.
 - 1 Buah karet Fanbel Besar.
 - 2 Buah Baskom besar warna hitam.
 - 8 Buah tabung Tromol.
 - 16 Buah peluru (besi bulat panjang).
 - 1 Buah Mesin Diesel Merk yanmar warna merah.
 - 1 Buah Bola Angin.
 - 1 Buah Mesin Serumi.
 - 3 buah karung Matrial.
 - 1 buah kain parasut warna merah.
 - 1 buah helm (baskom kecil) warna hijau.
 - 1 set alat pembakaran emas.
 - 1 buah alat penjepit emas.
 - 1 buah kana dari tanah liat.
 - 4 ons boraks.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 botol aqua kecil yang berisikan Air perak (merkuri) dengan berat 3 kg.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi : Salim Semarang Alias Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian terhadap perkara ini, dan dalam pemeriksaan tersebut telah dibuatkan berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan terkait dengan tindak pidana penambangan ilegal/tanpa ijin ;
- Bahwa Saksi selaku Anggota Polisi dari Polda Maluku yang di BKO bersama Anggota Polres Namlea dan Polsek Waeapo untuk melakukan Pengamanan di Daerah Tambang Gunung Botak ;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pengolahan emas dengan tromol milik terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto adalah saksi Munir Asega alias Uni dan saksi Muarif Kadir alias Arif (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya*) ;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 pukul 21.30 Wit, saksi dan saksi Bayu Arsin dihubungi oleh saksi La Sawati Tomu yang sedang melakukan pemantauan di Desa Dava, Kecamatan Waelata dan mendengar suara bunyi tromol ;
- Bahwa kemudian saksi La Sawati tomu mengecek kebenarannya ternyata benar ada aktivitas penambangan dengan menggunakan tromol ;
- Bahwa yang ada dilokasi tromol saat itu adalah terdakwa Suriyanto Djuisangaji alias Yanto bersama-sama saksi Munir Asega alias Uni dan Muarif Kadir alias Arif ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Bayu Arsin dihubungi oleh saksi La Sawati Tomu menghubungi saksi dan saksi Salim Semarang yang ada Pos dijalur C kemudian datang saksi dan Muhamad Salim Semarang pada pukul 22.55 Wit dilokasi kejadian (tromol) ;
- Bahwa saksi, saksi Bayu Arsin dan La Sawati Tomu langsung mengamankan para penambang bersama saksi La Sawati Tomu yaitu

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto bersama-sama saksi Munir Asega alias Uni dan Muarif Kadir alias Arif ;

- Bahwa pemilik tromol tersebut adalah terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto dan pemilik material adalah saksi Munir Asega alias Uni dan Muarif Kadir alias Arif ;

- Bahwa setelah saksi, Bayu Arsin dan saksi La Sawati Tomu langsung menanyakan atas kepemilikan tromol, material dan air perak yang digunakan ;

- Bahwa yang memiliki tromol adalah terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto dan pemilik material tanah yang mengandung material logam mulia (emas) adalah saksi Munir Asega alias Uni dan Muarif Kadir alias Arif.

- Bahwa pada saat itu proses penambangan sudah berjalan 30 menit kemudian ditangkap dan sudah dicampur dengan air perak tetapi belum ditoyong ;

- Bahwa yang menyediakan air perak atau merkuri adalah terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto.

- Bahwa tromol pada saat itu sementara beroperasi dan langsung saksi menyuruh untuk dihentikan aktivitas tambang dan membuka ada 8 (delapan) buah tromol kemudian datang anggota polsek waeapo dengan mobil dan memuat tromol-tromol yang ditemukan dilokasi dan diamankan ;

- Bahwa terdakwa dan saksi Munir Asega alias Uni dan Muarif Kadir alias Arif tidak memiliki ijin dalam melakukan penambangan dari instansi terkait ;

- Barang yang ditemukan dan diamankan dilokasi kejadian perkara yaitu :

- 1 Buah selang air besar warna putih dengan panjang 10 m, 20 cm.
- 1 Buah selang Air Kecil warna putih dengan panjang 6 m, 10 cm.
- 8 Buah karet Fanbel kecil.
- 1 Buah karet Fanbel Besar.
- 2 Buah Baskom besar warna hitam.
- 8 Buah tabung Tromol.
- 16 Buah peluru (besi bulat panjang).
- 1 Buah Mesin Diesel Merk yanmar warna merah.
- 1 Buah Bola Angin.
- 1 Buah Mesin Serumi.
- 3 buah karung Matrial.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kain parasut warna merah.
- 1 buah helm (baskom kecil) warna hijau.
- 1 set alat pembakaran emas.
- 1 buah alat penjepit emas.
- 1 buah kana dari tanah liat.
- 4 ons boraks.
- 1 botol aqua kecil yang berisikan Air perak (merkuri) dengan berat 3.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi : Randy Asrianto Alias Randy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian terhadap perkara ini, dan dalam pemeriksaan tersebut telah dibuatkan berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan terkait dengan tindak pidana penambangan ilegal/tanpa ijin ;
- Bahwa Saksi merupakan Tim gabungan Anggota Polisi dari Polda Maluku yang di BKO bersama Anggota Polres Namlea dan Polsek Waeapo untuk melakukan Pengamanan di Daerah Tambang Gunung Botak sesuai dengan Surat Perintah Nomor : Print-653/VI/PAM.1.6/2019 tanggal 28 Juni 2019 ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian yang melakukan pengolahan emas dengan tromol milik terdakwa Suriyanto Djui Sangaji alias Yanto yaitu saksi Munir Asega alias Uni dan Muarif Kadir alias Arif (terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya) tetapi dihubungi oleh saksi La Sawati Tomu untuk menuju lokasi kejadian di Desa Dava ;
- Bahwa saksi diberitahukan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 pukul 21.30 Wit, bersama saksi Bayu Arsin, Muhamad Salim Semarang oleh saksi La Sawati Tomu melalui telepon yang sedang melakukan pemantauan di Desa Dava, Kecamatan Waelata dan mendengar suara bunyi tromol ;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat itu saksi La Sawati tomu mengecek kebenarannya ternyata benar ada aktivitas penambangan dengan menggunakan tromol ;
- Bahwa yang ada dilokasi tromol saat itu adalah terdakwa Suriyanto Djuji Sangaji alias Yanto bersama-sama saksi Munir Asega alias Uni dan Muarif Kadir alias Arif ;
- Bahwa kemudian saksi, Bayu Arsi dan saksi Muhamad Salim Semarang dihubungi oleh saksi La Sawati Tomu menghubungi saksi dan saksi Bayu Arsin dan saksi Salim Semarang yang ada Pos dijalur C kemudian datang saksi, saksi Bayu Arsin dan Muhamad Salim Semarang pada pukul 22.55 Wit dilokasi kejadian (tromol) ;
- Bahwa saksi, saksi Bayu Arsin, saksi Muhamad Salim Semarang dan La Sawati Tomu langsung mengamankan para penambang bersama saksi La Sawati Tomu yaitu Suriyanto Djuji Sangaji alias Yanto bersama-sama saksi Munir Asega alias Uni dan saksi Muarif Kadir alias Kadir.
- Bahwa pemilik tromol tersebut adalah terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto dan pemilik material adalah saksi Munir Asega alias Uni dan Muarif Kadir alias Arif ;
- Bahwa yang memiliki tromol adalah terdakwa sendiri dan yang memiliki material tanah yang mengandung material logam mulia (emas) adalah saksi Munir Asega alias Uni dan saksi Muarif Kadir alias Arif.
- Bahwa saat itu saksi dan tim sampai dilokasi, terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto sedang duduk dilokasi tromol di halaman rumah terdakwa bersama-sama dengan saksi Munir Asega alias Uni dan Muarif Kadir alias Arif ;
- Bahwa pada saat itu proses penambangan sudah berjalan 30 menit kemudian ditangkap dan sudah dicampur dengan air perak tetapi belum ditoyong ;
- Bahwa yang menyediakan air perak atau merkuri adalah terdakwa Supriyanto Djuisangaji ;
- Bahwa tromol pada saat itu sementara beroperasi dan langsung saksi menyuruh untuk dihentikan aktivitas tambang dan membuka ada 8 (delapan) buah tromol kemudian datang anggota polsek waeapo dengan mobil dan memuat tromol-tromol yang doitemukan dilokasi dan diamankan ;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto bersama-sama saksi Munir Asega alias Uni dan Muarif Kadir alias Arif tidak memiliki ijin dalam melakukan penambangan dari instansi terkait ;
- Bahwa saat itu terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto bersama-sama saksi Munir Asega alias Uni dan Muarif Kadir alias Arif langsung diamankan olah saksi dan saksi Bayu Arsin dan juga Muhamad Salim Semarang untuk diproses hukum ;
- Barang yang ditemukan dan diamankan dilokasi kejadian perkara yaitu :
 - 1 Buah selang air besar warna putih dengan panjang 10 m, 20 cm.
 - 1 Buah selang Air Kecil warna putih dengan panjang 6 m, 10 cm.
 - 8 Buah karet Fanbel kecil.
 - 1 Buah karet Fanbel Besar.
 - 2 Buah Baskom besar warna hitam.
 - 8 Buah tabung Tromol.
 - 16 Buah peluru (besi bulat panjang).
 - 1 Buah Mesin Diesel Merk yanmar warna merah.
 - 1 Buah Bola Angin.
 - 1 Buah Mesin Serumi.
 - 3 buah karung Matrial.
 - 1 buah kain parasut warna merah.
 - 1 buah helm (baskom kecil) warna hijau.
 - 1 set alat pembakaran emas.
 - 1 buah alat penjepit emas.
 - 1 buah kana dari tanah liat.
 - 4 ons boraks.
 - 1 botol aqua kecil yang berisikan Air perak (merkuri) dengan berat 3 kg.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi : Munir Ajid Asega Alias Uni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian terhadap perkara ini, dan dalam pemeriksaan tersebut telah dibuatkan berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan terkait dengan tindak pidana penambangan ilegal/tanpa ijin ;
- Bahwa benar saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wit yang di rumah terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto Desa Dava Kec. Waelata Kab.Buru;
- Bahwa saksi yang melakukan pengolahan emas dengan menggunakan tromol tersebut pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 di rumah terdakwa Supriyanto Dju Sangaji alias Yanto yang beralamat di Desa Dava Kec. Waelata Kab. Buru, adapun yang melakukan pengolahan dengan mesin tromol tersebut adalah saksi sendiri dengan teman saksi MUARIF KADIR Alias ARIF dengan terdakwa selaku pemilik tromol ;
- Bahwa saksi memperoleh material yang saksi olah di tromol milik terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto pada saat itu, saksi memperoleh material tersebut dari areal tambang Gunung Botak ;
- Bahwa saksi sudah mengolah matrial dari gunung botak ditempat tromol milik terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto baru pertama kali dan belum sempat mendapatkan hasil saksi sudah ditangkap oleh anggota polisi ;
- Bahwa terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto maupun saksi sendiri sama-sama tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengolahan emas tersebut ;
- Bahwa setiap kali saksi melakukan pengolahan material dengan menggunakan tromol milik terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto, yang menyediakan air perak (merkuri) tersebut adalah terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto memperoleh air perak (merkuri) yang digunakan untuk melakukan pengolahan emas dengan menggunakan tromol miliknya ;
- Bahwa cara melakukan pengolahan emas menggunakan tromol adalah pertama-tama menyalin material kedalam helem (baskom kecil) kemudian mencampur material bersama semen setelah itu di salin kedalam TROMOL kemudian, mengisi air kedalam TROMOL diputar selama 1 (satu) jam, lalu menambahkan air perak sebanyak 2 (dua) penutup botol aqua setelah itu di putar Selama 30 (tiga puluh) menit, setelah itu di tuangkan kedalam baskom besar lalu di bersihkan dengan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air dan batu dengan tanah keluar tinggal perak dalam baskom besar setelah itu air perak di salin kedalam helem (baskom kecil) dan disalin kembali kedalam kain remasan dan di remas hingga air peraknya jatuh dan tinggal emas bercampur air perak yang berada di dalam kain remasan lalu di bakar di tempat alat pembakaran emas ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wit saksi naik ke gunung botak melalui jalur E Dusun Wamsait Desa Dava Kec. Waelata Kab. Buru bersama saksi MUARIF KADIR Alias ARIF, setelah kami berdua sampai diatas gunung, kemudian kami mengambil matrial tanah di Areal gunung botak tersebut dan kemudian kami berdua turun pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 wit, melalui jalur E Dusun Wamsait desa Dava Kec Waelata Kab Buru, saksi turun pada saat itu membawa 1 (satu) karung matrial, dan saksi MUARIF KADIR Alias ARIF membawa 1 (satu) karung matrial ;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa matrial tersebut kerumah terdakwa dan saksi mulai menghancurkan/mengetuk batu-batu yang ada pada matrial tanah tersebut sehingga halus, setelah itu matrial tersebut saksi simpan selama satu hari di rumah saksi ;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi MUARIF KADIR Alias ARIF jalan mencari-cari orang yang mau menyewakan Tromol mereka namun tidak ada, akhirnya kami berdua mengambil keputusan untuk membawa matrial tersebut kepada terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto mungkin terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto mau membantu kita untuk memutar matrial kita tersebut ;

- Bahwa pada akhirnya di hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wit, saksi datang ke rumah terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto, setelah saksi sampai di rumah terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto saksi melihat saksi MUARIF KADIR Alias ARIF sudah datang dengan matrial disitu, saat itu saksi juga langsung menaruh matrial saksi dan bercerita dengan terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto bahwa *"Yanto ngoni bisa bantu torang buat putar torang pung matrial par mau beli ongkos beras dulu barang di rumah seng ada beras"* (Yanto kamu bisa bantu kita buat putar kita punya matrial buat mau beli ongkos beras dulu barang di rumah tidak ada beras), kemudian terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto mengatakan *"kalau begitu kalian ukur matrialnya sudah"*, kemudian saksi dan saksi MUARIF KADIR Alias ARIF mengukur matrial kami dengan helm (baskom kecil), kemudian saksi dan Sdr

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUARIF KADIR Alias ARIF menyalin matrial kami yang telah diukur tersebut kedalam tromol dan saksi, mengisi air kedalam matrial, saksi dan saksi MUARIF Alias ARIF mengisi matrial dan air juga tromol, saat itu saksi mengisi Matrial tanah pada 4 (empat) buah tromol, sedangkan saksi MUARIF KADIR Alias ARIF mengisi matrialnya juga pada 4 (empat) buah tromol pada saat semua 8 (delapan) buah tromol tersebut terisi penuh ;

- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto bahwa "*Kasih jalan tromol sudah*" kemudian terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto mulai mengengkol mesin diesel merek yanmar dan setelah itu mesin tromol tersebut mulai berputar, setelah matrialnya berputar sekitar 30 (tiga puluh) menit dan matrial tersebut belum sempat dicampur dengan air perak (merkuri)

- Bahwa pada saat saksi sementara duduk di Rumah terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto sambil memecahkan batu-batu matrial tiba-tiba sekitar pukul 23.00 wit muncul anggota polisi yang saksi tidak kenal dan kemudian mengatakan kepada kami bahwa jangan lari, kasih berhenti mesinnya, dan tromol tersebut mati akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang mematikan mesin tromol tersebut ;

- Bahwa sistem sewanya adalah jika saksi mendapatkan hasil satu gram harus membayar uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto dan jika tidak mendapatkan hasil maka saksi tidak membayar uang sewa tromol ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi : Muarif Kadir alias Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian terhadap perkara ini, dan dalam pemeriksaan tersebut telah dibuatkan berita acara pemeriksaan ;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;

- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan terkait dengan tindak pidana penambangan ilegal/tanpa ijin ;

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 14 juli 2019 di rumah terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto pada pukul 23.00 wit di Desa Dava

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Waelata Kab.Buru pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Munir Asega alias Uni dan terdakwa Supriyanto Djuj Sangaji alias Yanto ;

- Bahwa saksi mendapat material yang saksi olah berasal dari areal tambang emas Gunung Botak dan saksi mengolahnya menggunakan tromol milik terdakwa Supriyanto Djuj Sangaji alias Yanto yang terletak di Desa Dava Kec Waelata Kab Buru ;

- Bahwa saksi melakukan pengolahan dengan menggunakan tromol milik terdakwa Supriyanto Djuisangaji alias Yanto baru satu kali dan di tangkap oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa saksi melakukan pengolahan emas dari gunung botak dengan menggunakan mesin tromol bersama saksi MUNIR AJID ASEGA dan kami menyewa tromol milik terdakwa Supriyanto Djuj Sangaji alias Yanto ;

- Bahwa saksi bersama saksi MUNIR AJID ASEGA dan terdakwa Supriyanto Djuj Sangaji alias Yanto tidak memiliki Izin dari kegiatan Pengolahan tersebut ;

- Bahwa air perak di sediakan oleh terdakwa Supriyanto Djuj Sangaji alias Yanto dan saksi hanya sekedar merental/menyewa tromol ;

- Bahwa saksi pertama-tama tuang matrial di terpal saat setelah di tuang di terpal kemudian di takar menggunakan helem sebanyak dua helem kemudian di masukan ke dalam karung baru kemudian di isi di dalam tromol setelah itu di isi air secukupnya setelah di isi air kemudian baru di masukan air perak sebanyak dua tutup botol kratindaeng di setiap satu buah tromolnya kemudian di tutup dan di putar menggunakan mesin selama kurang lebih 1 (satu) jam kemudian setelah selesai di putar oleh mesin kemudian setelah itu mesin di matikan dan di buka penutup masing-masing mesin tromol, kemudian di toyong dan di tuang ke dalam ember setelah di tuang ke dalam ember kemudian di cuci dan setelah bersih dan kelihatan air perak (merkuri) tersebut kemudian air merkuri tersebut di tuang ke dalam kain pemeras dan kemudian di peras sehingga mas tertinggal di dalam kain pemeras tersebut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 08.30 wit, pada saat itu saksi datang di rumah terdakwa Supriyanto Djuj Sangaji alias Yanto dengan membawa 1 (satu) karung material untuk merental tromol milik terdakwa Supriyanto Djuj Sangaji alias Yanto, untuk melakukan pengolahan material yang saksi ambil bersama saksi MUNIR

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJID ASEGA, dan saat saksi sampai di rumah terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto, terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto tidak ada di rumah berselang beberapa menit, kakak sepupuh saksi atas nama saksi MUNIR AJID ASEGA, datang dengan membawa 1 (satu) karung material tanah, dan kami sama-sama menghancurkan material yang saksi bawa dan kakak sepupu saksi ambil dari gunung botak ;

- Bahwa kemudian saksi dengan saksi MUNIR AJID ASEGA memasukan material tersebut ke dalam tromol milik terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto dan setelah terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto datang dari membeli pulsa, saksi MUNIR AJID ASEGA berbicara kepada terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto, bahwa saksi MUNIR AJID ASEGA meminta tolong untuk memutar material milik saksi dan milik saksi MUNIR AJID ASEGA untuk membeli beras karna beras di rumah beras sudah habis kemudian terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto mengatakan *"kalau begitu kalian ukur materialnya sudah"* ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi MUNIR AJID ASEGA mengukur material pada helm (baskom kecil), kemudian saksi dengan saksi MUNIR AJID ASEGA menyalin material yang telah di ukur tersebut ke dalam tromol dan saksi mengisi air ke dalam material saksi dan saksi MUNIR AJID ASEGA juga mengisi material miliknya, saat itu saksi memasukan material milik saksi ke dalam empat buah tabung tromol dan sedangkan saksi MUNIR AJID ASEGA juga memasukan material miliknya ke dalam empat buah tabung tromol jadi semua tromol tersebut berjumlah delapan buah tromol, kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto bahwa *"kasih jalan tromol sudah"* kemudian terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto mulai menghidupkan mesin diesel merek Yanmar ;

- Bahwa setelah materialnya berputar 30 (tiga puluh) menit dan material tersebut belum sempat di campur dengan air perak (merkuri), saksi sementara duduk di rumah terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto sambil memecahkan batu material tiba-tiba sekitar pukul 23.00 wit muncul anggota polisi yang saksi tidak kenal dan kemudian mengatakan kepada kami bahwa jangan lari, kasih berhenti mesinnya, kemudian kami di amankan oleh anggota Polisi ;

- Bahwa tromol milik terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto sebanyak 8 (delapan) buah.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mesin milik terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto yang di gunakan untuk memutar mesin tromol sebanyak satu buah dengan merek yanmar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto mendapatkan air perak tersebut.
- Bahwa bahan berupa merkuri tersebut di siapkan oleh terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto ;
- Bahwa bahan kimia yang di gunakan pada saat proses pengolahan emas dengan tromol hanya merkuri saja ;
- Bahwa pada saat pengolahan menggunakan tromol milik terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto, saksi belum menggunakan bahan kimia tersebut ;
- Bahwa terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto menyewakan tromol sekaligus menyediakan solar dan merkuri ;
- Bahwa terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto baru satu kali menyewakan tromolnya kepada saksi dan saksi MUNIR AJID ASEGA Alias UNI ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menghancurkan material batu dan mengukur material tersebut di lokasi tromol setelah terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto datang baru saksi dan saksi MUNIR AJID ASEGA Alias UNI meminta izin ;
- Bahwa saksi tidak pernah merental tromol di tempat lain setelah terjadi penertipan di areal tambang emas gunung botak saksi baru satu kali merental di tromol milik terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto dan di amankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang pernah merental tromol milik terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto ;
- Bahwa selain saksi ada masyarakat lain yang melakukan pengambilan material emas di areal tambang emas tetapi saksi tidak mengenalnya karna saksi naik dengan cara sembunyi sembunyi.
- Bahwa sistem sewanya adalah jika saksi mendapatkan hasil satu gram harus membayar uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Supriyanto Djuji Sangaji alias Yanto dan jika tidak mendapatkan hasil maka saksi tidak membayar uang sewa tromol ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

1. Ahli : **Ray Arthur Titariuw, S.T.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sampai dengan saat ini sudah 44 (empat puluh empat) kali dimintakan keterangan dalam kedudukan sebagai ahli yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tertentu di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terutama perbuatan melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) ;

- Bahwa Ahli belum mengetahui tentang perkara Pidana ini nanti Ahli mengetahui sejak menerima surat dari Kepala Kepolisian Resort Pulau Buru Nomor : B / 225 / VIII / 2019 tanggal 21 Agustus 2019, tentang Permohonan bantuan Saksi Ahli untuk dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana Melakukan Usaha Pertambangan Emas Tanpa Izin Usaha Pertambangan ;

- Bahwa sesuai Pasal 1 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang ;

- Bahwa sesuai Pasal 34 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa Usaha Pertambangan dikelompokkan atas :

- a. Pertambangan Mineral; dan
- b. Pertambangan Batubara.

- Bahwa emas termasuk mineral logam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa kegiatan tersebut masuk dalam kegiatan pertambangan, sesuai Pasal 36 Ayat (2) point (b) UU No. 4 tahun 2009 menerangkan bahwa IUP Operasi Produksi meliputi Kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan.

- Bahwa untuk Kegiatan Pertambangan emas tersebut harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, sesuai Pasal 36 Ayat (2) point (b) UU No. 4 Tahun 2009 menerangkan bahwa IUP Operasi

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan.

- Bahwa untuk kegiatan pengolahan emas tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, Sdr. SUPRIYANTO DJUI SANGADJI Alias YANTO selaku pemilik tromol dan Sdr. MUNIR AJID ASEGA Alias UNI dan Sdr. MUARIF KADIR Alias ARIF selaku pemilik material harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, sesuai :

Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk : IUP, IPR dan IUPK.

Sesuai Pasal 36 Ayat (2) point (b) UU No. 4 tahun 2009 menerangkan bahwa IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Dari kronologis yang di jelaskan diatas, terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan dan pengolahan yang merupakan bagian dari usaha pertambangan sesuai angka 6 Pasal 1, UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

- Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Publik Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, maka pelimpahan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan ada pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku (Pasal 3, Angka 70, 71, 72 dan 73) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku tidak mengeluarkan IUP, IUPK maupun IPR. Perlu Ahli tambahkan bahwa sepengetahuan Ahli sampai dengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi maupun perorangan di Kabupaten Buru.

- Bahwa untuk kegiatan pengolahan emas tersebut diatas proses hukumnya dapat dilanjutkan sampai pada tingkat pengadilan, karena kegiatan tersebut tidak memiliki IUP, sesuai Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk : IUP, IPR dan IUPK, diperjelas lagi pada Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 bahwa Setiap Orang Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dipidana dengan Pidana

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa untuk kegiatan penambangan emas tersebut diatas adalah perbuatan melanggar hukum, karena kegiatan tersebut tidak memiliki IUP, sesuai Pasal 35, UU Nomor 4 Tahun 2009 bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk: IUP, IPR dan IUPK.

- Bahwa yang berhak / berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan sesuai Pasal 37 IUP diberikan oleh :

- a. Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada Lintas Wilayah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- c. Menteri apabila WIUP berada pada Lintas Wilayah Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan (UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 37).

- Bahwa tahapan-tahapan kegiatan dalam suatu kegiatan penambangan emas sesuai Pasal 36 ayat(1) UU No. 4 tahun 2009, menerangkan bahwa IUP terdiri atas dua tahap :

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan;
- b. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan Konstriksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan.

- Bahwa areal/lokasi pertambangan di Kabupaten Buru sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 3671 K / 30 / MEM / 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku, terdapat antara Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Mineral Logam dan kawasan konservasi. Untuk menentukan lokasi yang dimaksud masuk ke wilayah yang mana, perlu di tentukan batas-batas geografis dengan menggunakan standar Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengetahui lokasi tepat dari aktivitas penambangan.

- Bahwa sepengetahuan ahli dari informasi yang ahli dengar di instansinya, telah dilakukan penertiban terhadap Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Buru sebanyak beberapa kali dengan menurunkan tim gabungan dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Aparat

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan. Selain itu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang bahaya dampak penggunaan Merkuri. (Sebagai informasi tambahan bahwa ahli belum pernah ikut dilibatkan dalam tim penertiban maupun sosialisasi di Kabupaten Buru).

- Bahwa proses pengolahan emas dengan tromol merupakan proses yang menggunakan alat berupa tabung baja atau tromol/gelundungan dengan diameter antara 40 – 50 Cm dengan tebal antara 8 – 10 mm dengan Panjang 70 – 80 Cm, memiliki lubang persegi panjang dibagian atas berukuran 15 x 20 Cm untuk memasukan material yang ditutup dengan pelat baja dan baut. Pada bagian samping kiri dan kanan (atas dan bawah tromol) dipasang *shaft bearing* agar dapat berputar pada poros tromol menggunakan mesin diesel. Selanjutnya material yang akan diolah dimasukan ke dalam tromol/gelundungan dan ditambahkan air raksa/merkuri dengan perbandingan tertentu. Setelah itu mesin diesel dihidupkan dan tromol/gelundungan berputar selama waktu tertentu. Pada proses ini, material akan bercampur dan air raksa/merkuri akan mengikat emas yang ada dalam material. Material hasil proses tromol/penggelundungan dituang dan disaring menggunakan kain payung (kain dengan pori halus). Hal ini dilakukan untuk memisahkan material pengotor dari amalgam (emas yang telah terikat dengan air raksa/merkuri – konsetrat Hg-Au). Selanjutnya amalgam dibakar dalam retort sehingga air raksa/merkurnya akan menguap dan tersisa endapan padatan emas (bullion).

- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

3 Bahwa kejadian pengolahan emas dengan menggunakan tromol yang diamankan pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, Sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Rumah terdakwa Suproyanto Djuji Sangaji alias Yanto di Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kab. Buru.

4 Bahwa Pemilik tromol adalah terdakwa sendiri dan pemilik material tanah yang mengandung emas adalah saksi Munir Asega alias Uni dan Muarif Kadir alias Kadir (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya*).

5 Bahwa cara kerja pengolahan material tamah yang mengandung emas yaitu dengan cara :

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama-tama menyiapkan alat dan bahan untuk pengolahan dengan menggunakan tromol berupa Mesin YANMAR, Bola angin, tali panbel dan tabung tromol, setelah itu alat tersebut dipasang diatas kuda-kuda hingga menjadi rangkaian satu unit tromol yang siap digunakan. Kemudian untuk cara kerja tromol adalah pertama memasukan material kedalam tabung tromol setelah itu menghidupkan mesin tromol sehingga tabung tromol berputar dan setelah dua jam tromol berputar tali panbel dilepas untuk memasukan air perak kedalam tabung tromol dengan maksud agar air perak tersebut dapat menangkap butiran emas yang ada di dalam material emas, setelah memasukan air perak ke dalam tromol yang berisi material emas kemudian memasang kembali tali panbel pada tabung tromol sehingga tromol tersebut berputar kembali dan sekitar 30 menit mematikan mesin sehingga tromol berhenti berputar, kemudian melakukan toyong (mengeluarkan material dari dalam tabung tromol) ke dalam Baskom besar kemudian membersihkan material dengan air hingga tersisa air perak yang telah menangkap butiran emas, setelah itu memasukan air perak yang sudah menangkap butiran emas kedalam kain sejenis parasut, setelah itu meremas kain tersebut hingga air yang ada di dalam air perak keluar, setelah itu air perak yang sudah bercampur butiran emas tersebut dibawa ke pembeli emas dan setelah sampai di pembeli emas air perak tersebut di bakar dengan menggunakan alat pembakar emas dan sekitar 30 menit air perak yang dibakar tersebut habis hingga tersisa lempengan emas, kemudian lempengan emas tersebut dijual kepada pembeli emas ;

6 Bahwa tromol milik terdakwa ada 1 unit yang terdiri dari 8 buah tromol dan 1 buah menampung 1 helm ;

7 Bahwa usaha tersebut terdakwa sudah jalankan sejak juli 2018, tetapi tidak rutin tergantung penambang yang datang menyewakan ;

8 Bahwa dari hasil penyewaan oleh penambang terdakwa selaku pemilik tromol mendapat Rp.30.000,- per gram dari hasil yang diperoleh penambang yang menyewa ;

9 Bahwa terdakwa tidak menghitung hasil penyewaan selama 1 tahun dan setiap mendapat hasil sewa saksi belanjakan kebutuhan sehari-hari.

10 Bahwa pada saat penangkapan tromol terdakwa sudah berjalan 30 menit dan belum mendapat hasil ;

11 Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 saksi pergi membeli pulsa di Unit 18 dan sekitar pukul 21.30 wit terdakwa pulang di rumah terdakwa dan saat itu di rumah sudah ada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF, saat itu mereka berdua sementara memasukan material ke dalam baskom kecil dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF untuk memasukan material mereka kedalam tabung tromol milik terdakwa dan setelah mereka memasukan material kedalam tabung tromol saat itu terdakwa langsung menghidupkan mesin tromol setelah itu saksi MUNIR AJID ASEGA ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF memasang tali panbel ke tabung tromol sehingga material yang ada di dalam tabung tromol berputar ;

12 Bahwa kemudian pada pukul 23.00 wit terdakwa dan saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI serta saksi MUARIF KADIR alias ARIF sementara duduk jaga tromol tiba-tiba aparat Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap kegiatan pengolahan emas yang terdakwa lihat, saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF sedang melakukan kegiatan pengolahan, sehingga saat itu pihak Kepolisian menghentikan dan mengamankan tromol dan material, setelah itu terdakwa bersams-sama saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF beserta 1 unit tromol di bawa Ke Polres Pulau Buru ;

13 Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang mengolah material milik saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF ;

14 Bahwa terdakwa dan saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan juga saksi MUARIF KADIR alias ARIF, tidak memiliki ijin dalam pengolaha material tanah mengandung emas dari pihak yang berwenang ;

15 Bahwa terdakwa selain menyewakan tromol terdakwa juga menyediakan solar dan merkuri yang dibeli dari orang ;

16 Bahwa pengolahan tersebut belum ada hasil berupa emas.

17 Bahwa setelah adanya penertiban dan pelarangan dari aparat kemanan saksi tidak melakukan penyewaan tromol kepada penambang tetapi pada tanggal 14 Juli 2019, terdakwa menyewakan kepada saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF dan kemudian ditangkap ;

18 Bahwa terdakwa baru pertama kali menyewakan kepada saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF ;

19 Bahwa pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 terdakwa pergi membeli pulsa di Unit 18 dan sekitar pukul 21.30 wit terdakwa pulang di rumah terdakwa dan saat itu di rumah sudah ada saksi

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF, saat itu mereka berdua sementara memasukan material ke dalam baskom kecil dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF untuk memasukan material mereka kedalam tabung tromol milik terdakwa dan setelah mereka memasukan material kedalam tabung tromol saat itu terdakwa langsung menghidupkan mesin tromol setelah itu saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF memasang tali panbel ke tabung tromol sehingga material yang ada di dalam tabung tromol berputar. Pada pukul 23.00 wit terdakwa, saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF sementara duduk jaga tromol tiba-tiba aparat Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap kegiatan pengolahan emas yang terdakwa, saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF sedang melakukan kegiatan pengolahan, sehingga saat itu pihak Kepolisian menghentikan dan mengamankan tromol dan material, setelah itu terdakwa, saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF beserta 1 unit tromol di bawa Ke Polres Pulau Buru ;

20 Bahwa ketika terdakwa balik dari kios baru saksi MUNIR AJID ASEGA Alias UNI meminta ijin untuk merental tromol kepada terdakwa tetapi saat itu saksi MUNIR AJID ASEGA Alias UNI dan saksi MUARIF KADIR Alias ARIF sudah mengukur material yang akan diolah ;

21 Bahwa sejak adanya penertiban terdakwa tidak pernah menyewakan tromol kepada penambang dan baru pertama kali setelah pelarangan lansung terdakwa ditangkap bersama saksi MUNIR AJID ASEGA Alias UNI dan saksi MUARIF KADIR Alias ARIF ;

22 Bahwa terdakwa merentankan tromol miliknya karena ingin membantu saksi MUNIR AJID ASEGA Alias UNI dan saksi MUARIF KADIR Alias ARIF karena mereka sudah tidak memiliki uang untuk membeli beras ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Buah selang air besar warna putih dengan panjang 10 m, 20 cm.
2. 1 Buah selang Air Kecil warna putih dengan panjang 6 m, 10 cm.
3. 8 Buah karet Fanbel kecil.
4. 1 Buah karet Fanbel Besar.
5. 2 Buah Baskom besar warna hitam.
6. 8 Buah tabung Tromol.



7. 16 Buah peluru (besi bulat panjang).
8. 1 Buah Mesin Diesel Merk yanmar warna merah.
9. 1 Buah Bola Angin.
10. 1 Buah Mesin Serumi.
11. 3 buah karung Matrial.
12. 1 buah kain parasut warna merah.
13. 1 buah helm (baskom kecil) warna hijau.
14. 1 set alat pembakaran emas.
15. 1 buah alat penjepit emas.
16. 1 buah kana dari tanah liat.
17. 4 ons boraks.
18. 1 botol aqua kecil yang berisikan Air perak (merkuri) dengan berat 3 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berupa pengolahan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pengolahan emas tersebut dilakukan dengan menggunakan tromol milik terdakwa sendiri dan pemilik material tanah yang mengandung emas adalah saksi Munir Asega alias Uni dan Muarif Kadir alias Kadir (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya*).
- Bahwa cara kerja pengolahan material tamah yang mengandung emas yaitu dengan cara :

Pertama-tama menyiapkan alat dan bahan untuk pengolahan dengan menggunakan tromol berupa Mesin YANMAR, Bola angin, tali panbel dan tabung tromol, setelah itu alat tersebut dipasang diatas kuda-kuda hingga menjadi rangkaian satu unit tromol yang siap digunakan. Kemudian untuk cara kerja tromol adalah pertama memasukan material kedalam tabung tromol setelah itu menghidupkan mesin tromol sehingga tabung tromol berputar dan setelah dua jam tromol berputar tali panbel dilepas untuk memasukan air perak kedalam tabung tromol dengan maksud agar air perak tersebut dapat menangkap butiran emas yang ada di dalam material emas, setelah memasukan air perak ke dalam tromol yang berisi material emas kemudian memasang kembali tali panbel pada tabung tromol sehingga tromol tersebut berputar kembali dan sekitar 30 menit mematikan mesin sehingga tromol berhenti berputar, kemudian melakukan toyong (mengeluarkan material dari dalam tabung tromol) ke dalam Baskom besar kemudian membersihkan material dengan air hingga tersisa air perak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menangkap butiran emas, setelah itu memasukan air perak yang sudah menangkap butiran emas kedalam kain sejenis parasut, setelah itu meremas kain tersebut hingga air yang ada di dalam air perak keluar, setelah itu air perak yang sudah bercampur butiran emas tersebut dibawa ke pembeli emas dan setelah sampai di pembeli emas air perak tersebut di bakar dengan menggunakan alat pembakar emas dan sekitar 30 menit air perak yang dibakar tersebut habis hingga tersisa lempengan emas, kemudian lempengan emas tersebut dijual kepada pembeli emas ;

- Bahwa tromol milik terdakwa ada 1 unit yang terdiri dari 8 buah tromol dan 1 buah menampung 1 helm ;
- Bahwa usaha tersebut terdakwa sudah jalankan sejak juli 2018, tetapi tidak rutin tergantung penambang yang datang menyewakan ;
- Bahwa dari hasil penyewaan oleh penambang terdakwa selaku pemilik tromol mendapat Rp.30.000,- per gram dari hasil yang diperoleh penambang yang menyewa ;
- Bahwa terdakwa tidak menghitung hasil penyewaan selama 1 tahun dan setiap mendapat hasil sewa saksi belanjakan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada saat penangkapan tromol terdakwa sudah berjalan 30 menit dan belum mendapat hasil ;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 terdakwa pergi membeli pulsa di Unit 18 dan sekitar pukul 21.30 wit terdakwa pulang di rumah dan saat itu di rumah sudah ada saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF ;
- Bahwa pada saat itu mereka berdua sementara memasukan material ke dalam baskom kecil dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF untuk memasukan material mereka kedalam tabung tromol milik terdakwa dan setelah mereka memasukan material kedalam tabung tromol saat itu terdakwa langsung menghidupkan mesin tromol setelah itu saksi MUNIR AJID ASEGA ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF memasang tali panbel ke tabung tromol sehingga material yang ada di dalam tabung tromol berputar ;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 wit terdakwa dan saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI serta saksi MUARIF KADIR alias ARIF sementara duduk jaga tromol tiba-tiba aparat Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap kegiatan pengolahan emas yang terdakwa lihat, saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF sedang

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan pengolahan, sehingga saat itu pihak Kepolisian menghentikan dan mengamankan tromol dan material, setelah itu terdakwa bersams-sama saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF beserta 1 unit tromol di bawa Ke Polres Pulau Buru ;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang mengolah material milik saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF ;

- Bahwa terdakwa dan saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan juga saksi MUARIF KADIR alias ARIF, tidak memiliki ijin dalam pengolahan material tanah mengandung emas dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa selain menyewakan tromol terdakwa juga menyediakan solar dan merkuri yang dibeli dari orang ;

- Bahwa pengolahan tersebut belum ada hasil berupa emas.

- Bahwa setelah adanya penertiban dan pelarangan dari aparat keamanan saksi tidak melakukan penyewaan tromol kepada penambang tetapi pada tanggal 14 Juli 2019, terdakwa menyewakan kepada saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF dan kemudian ditangkap ;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali menyewakan kepada saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF ;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 terdakwa pergi membeli pulsa di Unit 18 dan sekitar pukul 21.30 wit terdakwa pulang di rumah terdakwa dan saat itu di rumah sudah ada saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF, saat itu mereka berdua sementara memasukan material ke dalam baskom kecil dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF untuk memasukan material mereka kedalam tabung tromol milik terdakwa dan setelah mereka memasukan material kedalam tabung tromol saat itu terdakwa langsung menghidupkan mesin tromol setelah itu saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF memasang tali panbel ke tabung tromol sehingga material yang ada di dalam tabung tromol berputar. Pada pukul 23.00 wit terdakwa, saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF sementara duduk jaga tromol tiba-tiba aparat Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap kegiatan pengolahan emas yang terdakwa, saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUARIF KADIR alias ARIF sedang melakukan kegiatan pengolahan, sehingga saat itu pihak Kepolisian menghentikan dan mengamankan tromol dan material, setelah itu terdakwa, saksi MUNIR AJID ASEGA alias UNI dan saksi MUARIF KADIR alias ARIF beserta 1 unit tromol di bawa Ke Polres Pulau Buru ;

- Bahwa ketika terdakwa balik dari kios baru saksi MUNIR AJID ASEGA Alias UNI meminta ijin untuk merental tromol kepada terdakwa tetapi saat itu saksi MUNIR AJID ASEGA Alias UNI dan saksi MUARIF KADIR Alias ARIF sudah mengukur material yang akan diolah ;
- Bahwa sejak adanya penertiban terdakwa tidak pernah menyewakan tromol kepada penambang dan baru pertama kali setelah pelarangan langsung terdakwa ditangkap bersama saksi MUNIR AJID ASEGA Alias UNI dan saksi MUARIF KADIR Alias ARIF ;
- Bahwa terdakwa merentankan tromol miliknya karena ingin membantu saksi MUNIR AJID ASEGA Alias UNI dan saksi MUARIF KADIR Alias ARIF karena mereka sudah tidak memiliki uang untuk membeli beras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap orang"** adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, oleh karena itu kata **'setiap orang'** ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Supriyanto Djuisangaji Alias Yanto** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subjecto) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP),

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan **Pertambangan** adalah *sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang,*

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **Usaha Pertambangan** adalah *kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,*

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. (Pasal 1 angka 6 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka usaha pertambangan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Pertambangan Mineral ;
- b. Pertambangan batubara ;

Dan pertambangan Mineral digolongkan menjadi beberapa, yaitu :

- a. Pertambangan mineral radioaktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam;
- d. Pertambangan batuan ;

Menimbang, bahwa sebelum **pelaku usaha** (*orang perseorangan, koperasi* maupun *badan usaha*) akan melakukan suatu kegiatan usaha pertambangan maka setiap lokasi atau wilayah yang memiliki ketersediaan, potensi mineral dan/atau batubara harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai wilayah pertimbangan, seperti : Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Wilayah Pencadangan Negara (WPN)) ;

Menimbang, bahwa setelah suatu lokasi atau wilayah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menjadi wilayah pertambangan maka setiap pelaku usaha (*orang perseorangan, koperasi* maupun *badan usaha*) pertambangan dapat mengajukan permohonan izin usaha pertambangan, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk wilayah yang ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk wilayah yang ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk Wilayah Pencadangan Negara (WPN)/Wilayah Usaha Pertambangan Khusus WUPK) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim akan menganalisa dari fakta persidangan dengan pengertian, pemahaman ataupun teori sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 08.30 wit, pada saat itu datang saksi Munir Ajid Asega Alias Uni dan saksi Muarif Kadir Alias Arif di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa Supriyanto Djuj Sangaji alias Yanto dengan membawa 1 (satu) karung material yang telah diambil dari gunung botak ;

Bahwa saksi Munir Ajid Asega Alias Uni dan saksi Muarif Kadir Alias Arif dating ketempat terdakwa bertujuan untuk merental tromol milik terdakwa Supriyanto Djuj Sangaji alias Yanto, yang akan digunakan untuk melakukan pengolahan material yang telah diambil dari gunung botak oleh saksi Munir Ajid Asega dan saksi Muarif Kadir Alias Arif ;

Bahwa selanjutnya material yang dibawa dari gunung botak oleh saksi Munir Ajid Asega dan saksi Muarif Kadir Alias Arif dihancurkan agar menjadi halus ;

Bahwa setelah material tersebut halus kemudian saksi Munir Ajid Asega dan saksi Muarif Kadir Alias Arif mengukur material yang telah dihaluskan tersebut pada helm (baskom kecil), kemudian saksi Munir Ajid Asega dan saksi Muarif Kadir Alias Arif memasukan material yang telah di ukur tersebut ke dalam tromol dengan diisi air, saat itu Munir Ajid Asega memasukan material milik saksi ke dalam empat buah tabung tromol dan saksi Muarif Kadir Alias Arif juga memasukan material miliknya ke dalam empat buah tabung tromol jadi semua tromol tersebut berjumlah delapan buah tromol, selanjutnya Munir Ajid Asega memberitahukan kepada terdakwa Supriyanto Djuj Sangaji alias Yanto bahwa "kasih jalan tromol sudah" kemudian terdakwa Supriyanto Djuj Sangaji alias Yanto mulai menghidupkan mesin diesel merek Yanmar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah jelas dan terang bahwa terdakwa Supriyanto Djuisangaji Alias Yanto telah turut serta ikut melakukan penambangan dengan cara mengolah material yang mengandung emas yang diambil dari gunung botak, padahal telah diketahui bahwa material yang dibawa oleh Munir Ajid Asega dan Muarif Kadir Alias Arif diperoleh/didapat dari gunung botak Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru yang bukan sebagai wilayah pertambangan, begitu pula tromol milik terdakwa Supriyanto Djuisangaji Alias Yanto tidak memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka di klasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla



melakukan perbuatan pidana (uitloking). Kemudian meskipun pasal 55 KUHP menggolongkan daders dalam 4 (empat) macam tersebut di atas, akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam daders dalam golongan plegen saja, sedangkan dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana bentuk "deelneming" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige vormen van deelneming) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming).

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup ajaran penyertaan (deelneming atau; Participation), sehingga dalam hukum pidan dikenal sebagai pembuat atau dader terdiri dari 4 yaitu :

1. Pelaku (Pleger).
2. Pelaku Peserta (Medepleger).
3. Pembuat Pelaku (Doenpleger).
4. Menyuruh melakukan (Uitloker), menurut istilah Prof. Dr. A. Hamzah, SH sebagai Pemancing.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hanya mencakup tentang pelaku (Pleger) dan turut pelaku (medepleger).

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395. K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut :

"Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP "turut melakukan", inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si Pembuat (terdakwa)".

Dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat HOGE RAAD serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas, dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan".
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Munir Ajid Asega Alias Uni bersama saksi Muarif Kadir Alias Arif telah membawa material yang mengandung emas dari gunung botak Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru padahal daerah tersebut tidak pernah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, selanjutnya material tersebut diolah dengan menggunakan tromol milik terdakwa, dimana terdakwa tidak memiliki ijin



usaha, ijin pengolahan ataupun ijin produksi pertambangan, dengan demikian maka perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif telah terbukti maka dakwaan alternative kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dan oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan tanggungjawab pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana tersebut dan beralasan hukum untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain akan dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka terhadap diri terdakwa akan pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 Buah selang air besar warna putih dengan panjang 10 m, 20 cm.
- 1 Buah selang Air Kecil warna putih dengan panjang 6 m, 10 cm.
- 8 Buah karet Fanbel kecil.
- 1 Buah karet Fanbel Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Buah Baskom besar warna hitam.
- 8 Buah tabung Tromol.
- 16 Buah peluru (besi bulat panjang).
- 1 Buah Mesin Diesel Merk yanmar warna merah.
- 1 Buah Bola Angin.
- 1 Buah Mesin Serumi.
- 3 buah karung Matrial.
- 1 buah kain parasut warna merah.
- 1 buah helm (baskom kecil) warna hijau.
- 1 set alat pembakaran emas.
- 1 buah alat penjepit emas.
- 1 buah kana dari tanah liat.
- 4 ons boraks.
- botol aqua kecil yang berisikan Air perak (merkuri) dengan berat 3 kg.

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Munir Ajid Asega Alias Uni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Munir Ajid Asega Alias Uni ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 23 Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mendukung program penertiban pertambangan illegal di Kabupaten Buru ;
- 24 Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup ;

Keadaan yang meringankan:

- 25 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- 26 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- 27 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Supriyanto Djuisangaji Alias Yanto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK)*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Buah selang air besar warna putih dengan panjang 10 m, 20 cm.
 - 1 Buah selang Air Kecil warna putih dengan panjang 6 m, 10 cm.
 - 8 Buah karet Fanbel kecil.
 - 1 Buah karet Fanbel Besar.
 - 2 Buah Baskom besar warna hitam.
 - 8 Buah tabung Tromol.
 - 16 Buah peluru (besi bulat panjang).
 - 1 Buah Mesin Diesel Merk yanmar warna merah.
 - 1 Buah Bola Angin.
 - 1 Buah Mesin Serumi.
 - 3 buah karung Matrial.
 - 1 buah kain parasut warna merah.
 - 1 buah helm (baskom kecil) warna hijau.
 - 1 set alat pembakaran emas.
 - 1 buah alat penjepit emas.
 - 1 buah kana dari tanah liat.
 - 4 ons boraks.
 - botol aqua kecil yang berisikan Air perak (merkuri) dengan berat 3 kg.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Munir Ajid Asega Alias Uni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu., tanggal 11 Desember 2019, oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Namlea, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Weny F. Relmasira, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ashari Marasabessy, S.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.